

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Persekutuan (*Syirkah*)

##### 1. Pengertian *Syirkah/Musyarakah*

*Syirkah* dalam arti bahasa adalah:<sup>15</sup>

الإِخْتِلَاطُ أَيُّ خَلَطُ أَحَدِ الْمَالَيْنِ بِالْآخَرِ بِحَيْثُ لَا يَمْتَازَانِ عِنْبَعْضِهِمَا

*“Bercampur yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya.”*

Ibrahim Anis mengemukakan arti *syirkah* menurut bahasa sebagai berikut:

شَرَكْتَ شِرْكََةً : كَانَ لِكُلِّ مِنْهُمَا نَصِيبٌ مِنْهُ

*“Ia bersekutu dalam suatu persekutuan: masing-masing dari kedua peserta itu memiliki bagian daripadanya.”*

*Syirkah* diartikan sebagai ikhtilath (percampuran) dikarenakan adanya percampuran harta antara beberapa orang yang bersekutu, sehingga harta tersebut tidak mungkin untuk dibedakan.

---

<sup>15</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 339-340.

## 2. Dasar Hukum Syirkah

### a. Al-qur'an

Surah Shad (38) ayat 24:<sup>16</sup>

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

*“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh dan amat sedikitlah mereka ini.”*

### b. Hadist<sup>17</sup>

Hadis Abdullah bin Mas'ud:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا

نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ، فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ، وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ

*“Dari Abdullah bin Mas'ud ra. ia berkata: saya bersekutu dengan 'Ammar dan Sa'ad dalam hasil yang kami peroleh pada perang Badar. Kemudian Sa'ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan 'Ammar datang dengan tidak membawa apa-apa.”*

(HR. An-Nasa'i)

<sup>16</sup>QS. Shad (38): 24.

<sup>17</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 342.

c. Kesepakatan ulama

Secara global, ulama telah sepakat mengenai keabsahan kontrak *syirkah*, meskipun terdapat perbedaan di antara mereka mengenai jenis *syirkah*.

**3. Rukun *syirkah***

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat *syirkah*. Menurut ulama Hanafiah, rukun *syirkah* adalah ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *syirkah* ada tiga, yaitu:

- a. *'Aqidain* (para pihak yang berserikat) disyaratkan mempunyai ahliyah al-ada' (kepentasan melakukan transaksi), yakni baligh dan berakal, cerdas dan tidak hajr (dicekal melakukan tasharuf terhadap harta bendanya).
- b. *Ma'qud 'alaih* (objek *syirkah*), yakni modal dan keuntungan disyaratkan:
  - 1) Modal jelas adanya serta diketahui jumlahnya.
  - 2) Para ulama sepakat modal untuk *syirkah* haruslah dalam bentuk uang.
  - 3) Modal diserahkan secara tunai, bukan dalam bentuk hutang.
  - 4) Laba dibagi antara anggota yang berserikat sesuai dengan kesepakatan, serta dinyatakan dengan jelas dalam akad misalnya seperdua, sepertiga dan lain sebagainya.
  - 5) Proporsi laba ditetapkan berdasarkan keikutsertaan modal anggota dalam *syirkah*.

c. Ijab dan kabul disyaratkan:

- 1) Jelas menunjukkan makna syirkah.
- 2) Dinyatakan dalam bentuk keizinan anggota berserikat untuk mentasharufkan harta yang disyarikatkan.

#### **4. Syarat *syirkah***

Menurut Ustmani, syarat *syirkah* terdiri dari:<sup>18</sup>

##### **a) Syarat Akad.**

Syarat akad terdiri dari:

- 1) syarat berlakunya akad (*in'iqod*)
- 2) syarat sahnya akad (*shihah*)
- 3) syarat terealisasinya akad (*Nafadz*)
- 4) syarat lazim yang harus dipenuhi.

##### **b) Pembagian proporsi keuntungan.**

Adapun hal-hal yang harus dipenuhi, yaitu:

- (1) Pembagian proporsi keuntungan harus berdasarkan kesepakatan. Jika belum ditetapkan, maka menurut syari'ah akad ini dianggap tidak sah.
- (2) Rasio/nisbah keuntungan harus ditetapkan sesuai dengan laba yang didapat, sehingga tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan.

---

<sup>18</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 218.

**c) Penentuan proposi keuntungan.**

Dalam hal ini, ada beberapa pendapat ulama yaitu:

- (1) Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, rasio laba dibagi berdasarkan kesepakatan sesuai dengan rasio modal yang disertakan.
- (2) Menurut Imam Ahmad, rasio laba dapat berbeda dari rasio modal yang disertakan.
- (3) Menurut Imam Abu Hanifah, rasio laba dapat berbeda dari rasio modal pada situasi normal. Akan tetapi, pihak yang memutuskan menjadi sleeping partner, rasio laba tidak boleh melebihi rasio modalnya. Pendapat ini merupakan pendapat tengah-tengah.
- (4) Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, laba dapat berbeda apabila sudah ditentukan dalam perjanjian.

**d) Pembagian kerugian.**

Para fuqaha sepakat untuk menanggung kerugian diantara para pihak secara proporsional dengan bagian dari masing-masing modal.

**e) Sifat modal.**

Mayoritas ulama berpendapat, bahwa modal yang digunakan untuk akad *musyarakah* harus berupa uang dan tidak boleh berupa komoditas.

**f) Manajemen *syirkah*.**

Dalam *syirkah*, para anggota mempunyai kesamaan hak untuk turut serta dalam manajemen dan bekerja untuk perusahaan patungan ini. Akan tetapi, masing-masing pihak juga dapat melakukan kesepakatan

bahwasanya yang melakukan manajemen perusahaan adalah salah satu dari mereka, dan pihak lain tidak akan menjadi bagian dari manajemen.

**g) Penghentian *syirkah*.**

*Syirkah* dapat berakhir apabila salah satu peristiwa terjadi, yaitu:

- 1) Apabila salah satu dari anggota yang melakukan kerjasama membatalkan kerjasama.
- 2) Apabila salah satu dari anggota meninggal.
- 3) Apabila salah satu dari anggota hilang cakap dalam bertasharuf (keahlian mengelola harta), karena gila atau sebab lain.
- 4) Murtadnya salah satu anggota yang berserikat.<sup>19</sup>
- 5) Modal *syirkah* rugi, atau pailit.

**5. Macam-macam *syirkah***

Menurut Zuhaily, *musyarakah* terdiri dari *musyarakah* kepemilikan (*syirkah al-amlak*) dan *musyarakah* akad (*syirkah al-aqd*). *syirkah* kepemilikan terjadi ketika seseorang tidak melakukan akad, tetapi melalui sebuah warisan, wasiat atau keadaan lain yang berhubungan dengan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.<sup>20</sup>

*Syirkah* akad terbentuk ketika dua orang atau lebih melakukan kesepakatan dengan tujuan bekerjasama dengan memberikan modal, dan sepakat bahwa laba dan rugi akan dibagi bersama. *Syirkah* akad terdiri dari: *syirkah al-inan*, *al-muwafadhah*, *al-'amal*, dan *syirkah al-wujuh*.

Menurut para ulama, bentuk-bentuk *syirkah* terdiri dari:

<sup>19</sup>Khosiah, *Fiqh Muamalah perbandingan*.,212.

<sup>20</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 153.

a. Perserikatan dalam pemilikan (*syirkah al-amlak*), yaitu kepemilikan harta oleh dua orang atau lebih tanpa adanya akad. *Syirkah* ini terdiri dari *syirkah ikhtiar* dan *syirkah jabar*.

1) *Syirkah ikhtiar* yaitu kerjasama yang terjadi karena adanya tindakan hukum para pihak yang berserikat.

2) *Syirkah jabar* yaitu kerja sama yang terjadi karena tidak adanya tindakan para pihak yang berserikat.

b. *Syirkah al-'uqud* yaitu perjanjian oleh dua orang atau lebih yang berserikat terhadap modal dan laba. Perjanjian ini terbentuk karena para pihak sepakat untuk memberikan modal sehingga laba dan rugi dibagi bersama.

Macam-macam *Syirkah 'uqud*, yaitu:<sup>21</sup>

a) Menurut Hanabilah, terdiri dari:

1) *Syirkah 'inan*,

2) *Syirkah mudharabah*,

3) *Syirkah wujuh*,

4) *Syirkah abdab*, dan

5) *Syirkah mufawadhah*.

b) Menurut Hanafiah, terdiri dari:

1. *Syirkah amwal*

1. *Mufawadhah*

2. *'inan*

---

<sup>21</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 345.

## 2. *Syirkah 'amal*

- a) *Mufawadhah*
- b) *'inan*

## 3. *Syirkah wujuh*

- a) *Mufawadhah*
- b) *'inan*

c) Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, terdiri dari:

- 1) *Syirkah abdan,*
- 2) *Syirkah mufawadhah,*
- 3) *Syirkah wujuh,*
- 4) *Syirkah 'inan.*

Berdasarkan bentuk-bentuk *syirka* tersebut, para ulama memperbolehkan adanya *syirkah 'inan*. Sedangkan untuk jenis yang lainnya masih diperselisihkan.

Menurut Syafi'iyah bentuk-bentuk *syirkah* terdiri dari:

### 1. *Syirkah 'Inan*

Yaitu penggabungan harta oleh dua orang atau lebih untuk bekerja sama yang mana masing-masing anggota turut serta dalam berpartisipasi modal dan kerja. Sehingga, laba dan rugi dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini, porsi tiap-tiap anggota tidak harus sama. Akan tetapi, sesuai dengan perjanjian yang disepakati.<sup>22</sup> Ini hukumnya boleh dengan syarat:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 211.



- a. Modal berupa uang, emas, perak dan sebagainya yang dapat ditakar atau ditimbang.
- b. Percampuran barang itu sejenis dan sifatnya harus sama.
- c. Percampuran modal itu benar-benar berbaur dan tidak dapat dibedakan milik masing-masing.
- d. Masing-masing pihak mengizinkan untuk menjalankan harta tersebut.
- e. Keuntungan dibagi sesuai dengan kadar dalam modal.
- f. Setiap pihak dalam *syirkah* berhak mencabut kembali akad perserikatannya.
- g. *Syirkah* semacam ini dapat dibagi dalam bentuk saham atau obligasi.

Madzhab Hanafi dan Hanbali memperbolehkan dengan memilih salah satu alternative berikut:<sup>24</sup>

- a. Laba yang didapat dibagi berdasarkan keikutsertaan modal yang diberikan oleh tiap-tiap anggota.
- b. Laba dibagi secara sama, meskipun keikutsertaan modal tiap-tiap anggota berbeda,
- c. Laba dapat berbeda tetapi keikutsertaan modal yang diberikan sama.

Madzhab Maliki dan Syafi'i sepakat adanya *syirkah* ini dengan syarat laba dan rugi dibagi berdasarkan keikutsertaan modal yang ditanamkan.

---

<sup>23</sup>A. zainuddin, *Al-ISLAM 2 (Muamalah dan akhlak)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 25.

<sup>24</sup>Djuwaini, *Pengantar Fiqh.*, 212.

## 2. *Syirkah Mufawadhah*

*Muwafadhah* dalam arti bahasa adalah *al-Musawah*, yang artinya “persamaan”.<sup>25</sup> *Syirkah al-mufawadhah* ialah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau usaha, dimana tiap-tiap anggotamemiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama.

Syarat *syirkah mufawadhah* yaitu:<sup>26</sup>

- a. Persamaan dalam modal.
- b. Persamaan dalam hak *tasarruf*.
- c. Persamaan dalam agama.
- d. Masing-masing anggota mempunyai kesamaan hak dan kewajiban terhadap anggota lainnya.

Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka akad *syirkahmufawadhah* hukumnya sah.

## 3. *Syirkah Wujuh*

ialah kontrak kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk membeli barang tanpa menggunakan modal. Dalam kontrak ini hanya bermodalkan kepercayaan dan pembagian laba dari kerjasama yang dilakukan terhadap masing-masing anggota.<sup>27</sup>

## 4. *Syirkah Abdan*

ialah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau usaha yang mana hasilnya diperoleh dibagi

<sup>25</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 348.

<sup>26</sup>Ibid., 349.

<sup>27</sup>Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah.*, 213.

berdasarkan kesepakatan.<sup>28</sup>Persekutuan tersebut bisa dalam satu jenis pekerjaan yang sama maupun jenis pekerjaan yang berbeda. Ulama Malikiyah, Hanafiah, dan Zaidiyah, memperbolehkan adanya *syirkah abdan*. Akan tetapi, Malikiyah mengajukan syarat, yaitu:

- a. Adanya kesamaan profesi diantara mereka. Apabila berbeda maka hukumnya tidak boleh, kecuali pekerjaannya saling mengikat.
- b. Adanya kesamaan tempat. Apabila tempatnya berbeda, maka *syirkahnya* tidak sah.
- c. Pembagian upah berdasarkan keahlian.

#### **6. Hal-hal yang membatalkan *syirkah*.**

Hal-hal yang membatalkan *syirkah* ada yang bersifat umum dan ada juga yang bersifat khusus.<sup>29</sup>

##### **1) Sebab-sebab yang membatalkan *syirkah* secara umum**

- a. Apabila salah satu dari anggota membatalkan kerjasama.
- b. Apabila salah satu anggota meninggal.
- c. Murtadnya salah satu anggota.
- d. Apabila salah satu anggota hilang cakap dalam bertasharuf (keahlian mengelola harta), karena gila atau sebab lain.

##### **2) Sebab-sebab yang membatalkan *syirkah* secara khusus**

- a. Rusaknya sebagian atau keseluruhan harta *syirkah*.
- b. Tidak tercapainya persamaan modal dalam *syirkah mufawadhah* baik dari segi modal, kerja, serta laba.

---

<sup>28</sup>Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 351-352.

<sup>29</sup>Ibid., 363.

## **7. Tujuan dan manfaat *musyararakah***

Tujuan dan manfaat *musyarakah* (*syirkah*) yaitu:

1. Memberi keuntungan bagi setiap individu pemilik modal.
2. Memberi pekerjaan pada setiap karyawan.
3. Memberikan tempat sekolah, bangunan, dan lain sebagainya (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dari keuntungan hasil *syirkah*.